

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dari keseluruhan penjabaran diatas yang mempunyai tujuan untuk menjawab pokok permasalahan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm jika istri yang menolak untuk digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah karena dia menghalangi suami untuk menggaulinya. Demikian pula, jika dia melarikan diri, atau menghalangi suami untuk menggauli sesudah sebelumnya suami pernah menggaulinya, maka dia tidak berhak atas nafkah selama dia menolak untuk digauli suami. Maka demikian, istri yang nusyuz (hilang ketaatannya) pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suaminya.
2. Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Muhalla memandang bahwasannya seorang suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang berbuat nusyuz sejak terjadinya akad nikah dan selama masih adanya ikatan perkawinan antara suami istri diantara keduanya tanpa memberikan syarat-syarat yang lain.. Ibnu Hazm mewajibkan nafkah kepada istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Menurutnya, adanya ikatan suami istri sudah cukup untuk menjadi sebab seorang istri memperoleh hak nafkah.
3. Kemudian persamaan dan perbedaan terkait kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm yaitu dari segi persamaan adalah Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sependapat bahwasannya nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya setelah adanya akad dalam suatu perkawinan. Kemudian dari segi perbedaan yaitu perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum nafkah bagi istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i adalah bahwa beliau berpendapat bahwa hak nafkah pemberian

nafkah dari suaminya akan gugur. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya selama terjalannya ikatan perkawinan atau setelah terjadinya akad nikah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik istri tersebut berbuat nusyuz atau tidak berbuat nusyuz.

B. Saran

1. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri hendaknya pasangan tersebut mengetahui tugas, peran, hak, serta kewajibannya masing-masing agar terciptanya kehidupan berumah tangga yang nyaman, tentram, dan harmonis.
2. Istri dituntut untuk selalu taat dan patuh terhadap perintah suami. Kemudian istri sebaiknya menghindari perbuatan nusyuz kepada suaminya karena perbuatan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah dan kemudian terdapat ancaman bahwa istri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya nafkahnya akan gugur. Maka dari itu hendaknya seorang istri berbuat taat dan patuh terhadap suaminya agar mendapat ridha dan kasih sayang dari Allah.

